



PUTUSAN

Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN-Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Haning Christiany, jenis kelamin perempuan, lahir di Semarang, tanggal 05 Juni 1970, umur 51 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bunga Raya PBI Lk. IV, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Tebing Tinggi, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Antony, jenis kelamin laki-laki, lahir di Medan, tanggal 15 Februari 1961, umur 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, bertempat tinggal di Jalan Bunga Raya PBI Lk. IV, Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Tebing Tinggi, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Ahmad Arpani, S.H., advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ahmad Arpani, S.H., & Rekan beralamat kantor di Jalan Pantai Labu, Simpang Jalan Sadar Timur, Dusun III, Nomor 119 Desa Emplasemen Kualanamu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Maret 2021, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada tanggal 5 Maret 2021 dalam Register Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN-Tbt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat pada tanggal 20 April 2010 dihadapan pemuka Agama Gereja Pantekosta bernama Pdt. Jeffry dan telah didaftarkan dan dicatat dalam buku besar Akte Perkawinan sebagaimana disebut dalam kutipan Akte Perkawinan 22/CS/IST/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten / KOTA pada tanggal 20 April 2010;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bintuni - Papua Barat dari tahun 2010 sampai bulan Agustus 2018;
- Bahwa seiring berjalannya waktu masalah di awal tahun sering terjadi keributan atau selisih paham yang disebabkan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan keributan itu terus terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum dengan cacian dan makian dan dengan kata-kata yang tidak pantas dilontarkan;
- Karena Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi seperti itu maka diputuskanlah bahwa Penggugat dari bulan Agustus 2018 pindah tinggal di kota Tebing Tinggi dan Tergugat tetap tinggal di Bintuni- Papua Barat karena bekerja dan Tergugat pulang ke Tebing Tinggi setahun sekali;
- Bahwa Penggugat berharap, setelah pisah rumah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa menjadi lebih baik lagi;
- Tapi apa yang diharapkan tidak bisa terjadi;
- Hubungan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat semakin parah, setiap Tergugat pulang ke Tebing Tinggi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah sepele dan tidak jelas dan beberapa kali terjadi pengusiran;
- Bahkan Tergugat memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat di depan teman-teman dan keluarga Tergugat dan bahkan tahun 2020 kemarin sewaktu Tergugat pulang ke Tebing Tinggi, Tergugat bilang ke orang-orang bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat;
- Maka dari itu, Penggugat berkeyakinan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan kehidupan pernikahan yang tidak menentu, Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah secara baik-baik dan sah;
- Bahwa mengingat hubungan rumah tangga antar Penggugat dan Tergugat sudah berjalan 11 tahun, dan Penggugat tidak mendapatkan apa-apa selama menjadi istri Tergugat. Maka dari itu, Penggugat akan menuntut uang kompensasi sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) tanpa menuntut harta gono gini lagi;
- Dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus kepindahan Penggugat dari rumah (rumah bersama) yang sekarang ditempati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Tergugat belum membayar uang kompensasi yang dituntut Penggugat, maka Penggugat berhak tetap tinggal di rumah bersama yang sekarang di tempati. Dan Tergugat wajib memberi biaya hidup kepada Penggugat sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) perbulan. Sampai uang kompensasi yang dituntut Penggugat dibayarkan;
- Bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar uang kompensasi yang dituntut Penggugat, terpaksa Penggugat akan mengajukan tuntutan harta gono gini kepada Tergugat;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan tersebut diatas, mohon kiranya Bapak berkenan menentukan suatu hari dan tanggal persidangan serta memanggil kedua belah pihak untuk menghadap dipersidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya mengambil keputusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana disebut pada kutipan Akte Perkawinan No. 22/CS/IST/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota pada tanggal 20 April 2010 adalah sah sesuai dengan hukum berlaku;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Akte Perkawinan No. 22/CS/IST/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni- Papua Barat pada tanggal 20 April 2010, putusan karena perceraian dengan segala akibat hukum;
4. Memerintahkan agar penitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mengirim salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tebing Tinggi, untuk dicatatkan/didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam persidangan ini sesuai dengan hukum yang berlaku. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 Penggugat hadir sendiri di persidangan dan Tergugat hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rina Yose, S.H., sebagai Mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 17 Maret 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 untuk acara Pembacaan Surat Gugatan, Penggugat telah membacakan Surat Gugatannya tertanggal 5 Maret 2021 tersebut yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi surat gugatannya dan menyatakan tidak mengajukan perbaikan surat gugatan, selanjutnya Tergugat melalui Kuasanya mengajukan surat jawabannya tertanggal 31 Maret 2021 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat telah mengakui melangsungkan pernikahan dengan Penggugat sebagaimana tersbut dalam posita pada Alinea ke-1 dan selama perkawinan tersebut tidak ada dikaruniai seorangpun keturunan;
- Bahwa Tergugat membantah dan menolak secara tegas dan jelas dalil – dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini pada Alinea ke 12 ke 13 mengenai tuntutan uang kompensasi sebesar Rp100.000.000 (serratus juta rupiah) dengan uang biaya hidup sebesar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan yang disampaikan Penggugat oleh karena tidak ada dasarnya maka hal tersebut mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak atau setidaknya dikesampingkan dalam perkara cerai ini;
- Bahwa disini selanjutnya Tergugat menyatakan karena Penggugat yang mengajukan gugatan cerai dan Tergugat juga telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga agar tidak bercerai, maka karena itu merupakan kehendak dari Penggugat disini Tergugat tegaskan setuju untuk mengakhiri hubungan perkawinan dengan Penggugat untuk bercerai;
- Bahwa berkaitan dengan hal tersebut diatas, Tergugat menyatakan agar perkara cerai yang diajukan Penggugat hendaknya diputus segera dan Tergugat tidak keberatan sepanjang untuk bercerai dan untuk mendukung gugatan Penggugat disini Tergugat membuat surat pernyataan yang diperbuat Tergugat tanggal 30 Maret 2021;
- Bahwa berdasarkan uraian – uraian dan dalil – dalil yang dikemukakan diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini dengan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat seluruhnya;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya;



Menimbang, bahwa selanjutnya atas surat jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 7 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat keberatan atas poin dua dari surat yang dilayangkan dari Tergugat;
- Bahwa mengingat selama 11 Tahun berumah tangga maka Penggugat merasa pantas menuntut hak sebagai istri dari Tergugat;
- Bahwa mengingat saat Penggugat dan Tergugat di Papua ada menjalankan sebuah usaha yang dirintis dari Nol oleh Penggugat, yang selanjutnya saat Penggugat pulang ke Tebing Tinggi usaha tersebut dijual oleh Tergugat tanpa izin Penggugat dan Tergugat tidak menyerahkan hasil penjual usaha tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa mengingat saat ini Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat;
- Bahwa dalam perkara ini Penggugat menuntut Rp100.000,000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat yang akan digunakan untuk menata hidup Penggugat setelah perkara gugatan diputuskan;
- Bahwa mengingat Penggugat hanya menuntut Rp100.000,000 (seratus juta rupiah) tanpa/belum menuntut harta gono gini;
- Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat dengan kerendahan hati memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili sidang kelanjutan gugatan perkara ini yang seadil – adilnya dengan mengabulkan gugatan Penggugat sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
 2. Mengabulkan gugatan materi sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat;
 3. Mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Penggugat berhak menempati rumah yang beralamat Jalan Bunga Raya PBI Lk IV Kelurahan Bulian Kecamatan Bajenis Tebing Tinggi. Dan Mewajibkan Tergugat menanggung biaya hidup Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan dalam bentuk materi selama proses Tergugat menyelesaikan tanggung jawab atas gugatan ini/atau selama Tergugat belum membayarkan tuntutan yang digugat oleh Penggugat.

Dengan berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan diatas maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk melakukan semua tuntutan yang dituntut Penggugat;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Demikian jawaban ini disampaikan atas perhatian dan Pengabulan Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa sejak persidangan tertanggal 7 April 2021 sampai dengan putusan ini dibacakan Tergugat maupun Kuasanya tidak hadir lagi di persidangan sebagaimana pernyataan Kuasa Tergugat di persidangan tanggal 31 Maret 2021 bahwa Kuasa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan sehingga Tergugat ditinggalkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Lani Irawaty dan Pintin Sumarni, sedangkan Tergugat tidak ada mengajukan pembuktian apapun di persidangan karena telah ditinggalkan dalam perkara ini sebagaimana pernyataan Kuasa Tergugat pada persidangan tertanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang diikat berdasarkan Akte Perkawinan Nomor: 22/CS/IST/IV/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Teluk Bintuni-Papua Barat pada tanggal 20 April 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi keributan atau selisih paham yang disebabkan Tergugat sering tidak menghargai Penggugat dan keributan itu terus terjadi berulang-ulang sampai dengan sekarang, Tergugat sering mempermalukan Penggugat di depan umum dengan cacian dan makian dan dengan kata-kata yang tidak pantas dilontarkan, Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi seperti itu maka diputuskanlah bahwa Penggugat dari bulan Agustus 2018 pindah tinggal di kota Tebing Tinggi dan Tergugat tetap tinggal di Bintuni-Papua Barat karena bekerja dan Tergugat pulang ke Tebing Tinggi setahun sekali, Penggugat berharap, setelah pisah rumah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bisa menjadi lebih baik lagi, tapi apa yang diharapkan tidak bisa terjadi dan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin parah, setiap Tergugat pulang ke Tebing Tinggi sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat hanya karena masalah sepele dan tidak jelas dan beberapa kali terjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengusiran, bahkan Tergugat memfitnah dan mencemarkan nama baik Penggugat di depan teman-teman dan keluarga Tergugat dan bahkan tahun 2020 kemarin sewaktu Tergugat pulang ke Tebing Tinggi, Tergugat bilang ke orang-orang bahwa Tergugat sudah bercerai dengan Penggugat, karena itu Penggugat berkeyakinan bahwa mahligai rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan dengan kehidupan pernikahan yang tidak menentu, Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah secara baik-baik dan sah sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai untuk menyelesaikan permasalahan ini ke pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan lebih lanjut gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan surat gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama surat gugatan dari Penggugat, Jawaban Tergugat dan Replik Penggugat akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang formalitas gugatan, meskipun Hukum Acara Perdata/RBg tidak secara tegas mengatur persyaratan formal gugatan, akan tetapi dalam praktek peradilan mempedomani Pasal 8 angka 3 Rv, yang intinya bahwa suatu gugatan harus jelas dan tertentu;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat, Penggugat memutuskan untuk hidup berpisah dengan Tergugat secara baik-baik dan sah lalu pada posita berikutnya Penggugat menyatakan Penggugat tidak mendapatkan apa-apa selama menjadi istri Tergugat maka dari itu Penggugat akan menuntut uang kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanpa menuntut harta gono gini dimana uang tersebut akan dipergunakan untuk mengurus kepindahan Penggugat dari rumah (rumah bersama) yang sekarang ditempati dan apabila Tergugat belum membayar uang kompensasi yang dituntut Penggugat, maka Penggugat berhak tetap tinggal di rumah bersama yang sekarang di tempati. Dan Tergugat wajib memberi biaya hidup kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan sampai uang kompensasi yang dituntut Penggugat dibayarkan, bahwa apabila Tergugat tidak mau membayar uang kompensasi yang dituntut Penggugat, terpaksa Penggugat akan mengajukan tuntutan harta gono gini kepada Tergugat, akan tetapi di dalam petitum gugatan Penggugat, mengenai apa yang diutarakan Penggugat dalam posita gugatannya tidak tampak ada dituntut dalam petitum surat gugatan Penggugat, selanjutnya atas gugatan Penggugat tersebut dijawab oleh Tergugat yang pada intinya Tergugat membantah dan menolak secara tegas dan jelas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alinea ke-12 dan ke-13 mengenai tuntutan uang kompensasi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan uang biaya hidup sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan yang disampaikan Penggugat, oleh karena tidak ada dasarnya maka hal tersebut Tergugat memohon supaya Majelis Hakim menolaknya, kemudian Penggugat menanggapi Jawaban Tergugat dalam surat Repilknya yang menyatakan bahwa Penggugat memohon supaya Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan:

1. Mengabulkan gugatan cerai antara Penggugat dan Tergugat;
2. Mengabulkan gugatan materi sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Tergugat;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat yaitu Penggugat berhak menempati rumah yang beralamat di Jalan Bunga Raya PBI Lk. IV Kelurahan Bulian, Kecamatan Bajenis, Tebing Tinggi. Dan mewajibkan Tergugat menanggung biaya hidup Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dalam bentuk materi selama proses Tergugat menyelesaikan tanggung jawab atas gugatan ini/atau selama Tergugat belum membayarkan tuntutan yang digugat oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, dalil-dalil sangkalan Tergugat serta dalil-dalil Replik Penggugat ternyata terdapat hal-hal yang tidak dibenarkan menurut Hukum Acara Perdata/RBg dimana proses persidangan dalam Acara Perdata dimulai terlebih dahulu dengan sidang perceraian kemudian dilanjutkan dengan sidang gugatan harta gono gini sehingga tidak dapat dilakukan bersamaan sebagaimana dalam gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 677.K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 menyebutkan: 1. Suatu perkara yang tunduk pada suatu Hukum Acara yang bersifat khusus, tidak dapat digabungkan dengan perkara lain yang tunduk pada Hukum Acara yang bersifat umum, sekalipun kedua perkara itu erat hubungannya satu sama lain;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan tersebut diatas maka terhadap gugatan perceraian yang akan diajukan di Pengadilan Negeri, seharusnya gugatan perceraianya dahulu yang diajukan, setelah itu dapat diajukan gugatan mengenai harta gono-gini;

Menimbang, bahwa di samping itu sekalipun Tergugat melalui Kuasa Hukumnya tidak mengajukan eksepsi terhadap gugatan Penggugat mengenai syarat formil suatu surat gugatan, Majelis Hakim setelah membaca dan mencermati dalil-dalil posita gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan dalil-dalil petitum gugatan Penggugat terdapat ketidak sesuaian satu dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya dimana pada posita gugatan Penggugat, Penggugat mengajukan tuntutan uang pengganti harta gono gini dan tuntutan nafkah istri, akan tetapi dalam petitum gugatannya Penggugat hanya menuntut perceraian saja tanpa menyebutkan tuntutan lainnya sebagaimana dalam posita gugatan tersebut yang mana tuntutan Penggugat tersebut disangkal oleh Tergugat dalam surat jawabannya, akan tetapi surat gugatan Penggugat tersebut yang idealnya sejalan dengan dalil Replik dalam hal ini menjadi sangat bertentangan dimana dalam petitum Replik muncul tuntutan baru yakni tuntutan mengenai harta gono gini dan tuntutan nafkah yang sebelumnya pada petitum surat gugatan mengenai kedua tuntutan tersebut tidak tampak nyata dalam surat gugatan Penggugat, sehingga mengakibatkan keseluruhan isi gugatan Penggugat menjadi tidak jelas atau tidak tertentu atau kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) mengakibatkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya formalitas dari surat gugatan Penggugat tidak terpenuhi, dengan mengacu pada teori dan doktrin hukum yang berlaku, serta telah pula menjadi acuan baku dalam praktek hukum di Indonesia, maka tidaklah perlu untuk mempertimbangkan dan membuktikan hal-hal yang menyangkut materi perkara. Dengan kata lain, bahwa pertimbangan dan pembuktian atas pokok perkara ini menjadi tidak bisa dilaksanakan dengan telah ditemukannya cacat formil dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka pihak Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan sesuai Pasal 192 ayat (1) RBg kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara RBg., Undang-Undang R.I., Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang R.I., Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*).
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Mangapul, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor: 12/Pdt.G/2021/PN-Tbt., tanggal 5 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Pitriwati, Panitera Pengganti, Penggugat prinsipal, tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Delima Mariaigo Simanjuntak, S.H.

Mangapul, S.H., M.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Pitriwati

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	75.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp	334.000,00;
4. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp	10.000,00;
5. Meterai	:	Rp	10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp	10.000,00;
7. Sumpah.....	:	Rp	50.000,00; +
Jumlah	:	Rp	519.000,00;

(lima ratus sembilan belas ribu Rupiah)